



## PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Pasar Hilir, 12 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan supir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Bukit Barisan Telkom Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sebagai Pemohon;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir pintu padang, 01 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Bukit Barisan Telkom Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 22 Januari 2021 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Pyb tanggal 25 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Mandailing Natal sesuai Kutipan Akta Nikah Nor ██████████ II/2009, tertanggal 14 Desember 2009;



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Jl.Bukit Barisan Telkom Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal,sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri (ba'at<sup>TM</sup> da ad-dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:  
a. [REDACTED]n);  
b. [REDACTED]ki);  
c. [REDACTED]ki), dan saat ini tinggal dengan Pemohon;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak dua tahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan oleh:  
a. Termohon sering melawan kepada Pemohon;  
b. Termohon sering tidak peduli kepada Pemohon;  
c. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2020, penyebabnya karena saat Termohon selalu melawan dan berkata-kata kasar kepada Pemohon dan Termohon sudah sering mengingatkan Termohon supaya berubah Termohon pun tidak mengindahkannya karna Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sipat Termohon yang tidak mau berubah dan memutuskan untuk berpisah;
6. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinannya dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Arvan Afandi bin Fajar Ray) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nur Asima Harahap binti Khoirul Ansari HRP) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku ;

**SUBSIDAIR:**

- Jika Majelis Hakim berpendapatlain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, atas nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon bersedia berdamai dengan Termohon dan menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan saling melaksanakan kewajiban sebagai suami-isteri, terhadap nasehat tersebut Pemohon menyatakan bersedia berdamai kembali dengan Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, oleh karena Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut Perkaranya, yang mana pencabutan tersebut terjadi sebelum ad jawaban dari Termohon sehingga tidak membutuhkan persetujuan Termohon, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk meneruskan pemeriksaar



perkara aquo, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Pyb dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 830.000,- (delapanatus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 Mase bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Risman Hasan S.H.I.M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ri Hamdani Lubis, S.H.I sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Fadli, S.H.I

Risman Hasan, S.H.I.MH

Hakim Anggota,

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Rivi Hamdani Lubis, SHI

Perincian biaya :

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp60.000,00        |
| 2. Proses      | Rp50.000,00        |
| 3. Panggilan   | Rp700.000,00       |
| 4. Redaksi     | Rp10.000,00        |
| 5. Meterai     | Rp10.000,00        |
| Jumlah         | <hr/> Rp830.000,00 |

( delapan ratus tiga puluh ribu rupiah )

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)